



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meninggal dunia, maka perlu memberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pelayanan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standar.
2. Jenazah Terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.
3. Penduduk Kota Yogyakarta adalah warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak Kota Yogyakarta atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah Kecamatan.

5. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II LAYANAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Layanan mobil jenazah yang diberikan adalah pengangkutan jenazah dari :
 - a. rumah sakit atau puskesmas atau bandara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah duka atau ke pemakaman;
 - b. rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah sakit atau tempat lain untuk pensucian jenazah kembali ke rumah duka atau pemakaman; dan
 - c. rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke krematorium atau tempat melarungkan abu jenazah khusus untuk jenazah yang dikremasi.
- (2) Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah Kota Yogyakarta atau meninggal dunia di kabupaten yang berbatasan dengan radius 2 KM dari Kota Yogyakarta atau yang meninggal dunia di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. keluarga yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi suami/istri, anak kandung dan orangtua kandung; dan
 - d. Jenazah terlantar yang ditemukan di wilayah Kota Yogyakarta.
- (3) Jenazah dimakamkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau di wilayah Jawa Tengah secara terbatas.
- (4) Batas paling jauh wilayah layanan di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. sebelah Barat: Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara;
- b. sebelah Utara: Magelang, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa dan Salatiga;
- c. sebelah Timur: Klaten, Boyolali, Kartosura, Sragen, Karanganyar; dan
- d. sebelah selatan: Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Anggota keluarga atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau RT/RW; dan
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau Kartu Keluarga yang meninggal; dan
- c. bagi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya dilengkapi surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Petugas pelayanan mencatat permohonan penggunaan mobil jenazah dalam buku registrasi dan menindaklanjuti sesuai permohonan.
- (2) Petugas pelayanan melaporkan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Apabila terjadi permohonan lebih dari satu dengan waktu pelayanan yang sama diprioritaskan pelayanannya kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku registrasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pemberian layanan yang belum disebutkan pada Peraturan Walikota ini akan diputuskan dengan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 17